

**PERAN LEMBAGA ADAT MELAYU JAMBI DALAM PENYELESAIAN
TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DI
KABUPATEN BUNGO**

***THE ROLE OF THE JAMBI MALAY CUSTOMARY INSTITUTION IN THE
RESOLUTION OF CRIMINAL CASES OF SEXUAL HARASSMENT
AGAINST CHILDREN IN BUNGO REGENCY***

Anita Septaria, Muhammad Ikhwan dan Ratih Agustin Wulandari

**Program Studi Hukum, Fakultas Hukum dan Ekonomi Bisnis, Universitas Dharmas
Indonesia**

Korespondensi Penulis : anitabungo4@gmail.com¹, ikhwan.nima02@gmail.com²,
wulandariagustin88@gmail.com³

Citation Structure Recommendation :

Septaria, Anita, Muhammad Ikhwan, Ratih Agustin Wulandari. *Peran Lembaga Adat Melayu
Jambi dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pelecehan Seksual terhadap Anak
di Kabupaten Bungo*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.7. No.3 (2026).

ABSTRAK

Penyelesaian tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak melalui mekanisme adat masih ditemukan di Kabupaten Bungo. Penelitian ini bertujuan menganalisis peran Lembaga Adat Melayu Jambi (LAMJ), kendala yang dihadapi, serta upaya penguatan hubungan antara mekanisme adat dan sistem hukum nasional. Penelitian menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara dengan pengurus LAMJ, tokoh adat, Ninik Mamak, masyarakat adat, serta data perkara yang ditangani LAMJ selama 2022–2025. Hasil penelitian menunjukkan bahwa LAMJ berperan sebagai fasilitator musyawarah, mediator sosial dan lembaga pemulihan hubungan masyarakat melalui penerapan sanksi adat. Dari 56 perkara yang tercatat, sekitar 50 perkara diselesaikan melalui mekanisme adat berdasarkan data penelitian. Pelaksanaannya masih menghadapi kendala berupa lemahnya koordinasi dengan aparat penegak hukum, belum adanya pedoman tertulis penanganan perkara anak dan kuatnya budaya penyelesaian secara kekeluargaan. Oleh karena itu, diperlukan pedoman operasional, mekanisme rujukan kepada aparat penegak hukum, perlindungan dan pendampingan korban, serta koordinasi antara LAMJ dan lembaga terkait. Mekanisme adat dapat dipertahankan sebagai bentuk pemulihan sosial, tetapi tidak menggantikan proses penegakan hukum pidana.

Kata Kunci: Hukum Adat, Lembaga Adat Melayu Jambi, Pelecehan Seksual terhadap Anak, Penyelesaian Adat, Perlindungan Anak

ABSTRACT

The settlement of sexual harassment cases involving children through customary mechanisms is still found in Bungo Regency. This study aims to analyze the role of the Jambi Malay Customary Institution (LAMJ), the obstacles encountered, and efforts to strengthen the relationship between customary mechanisms and the national legal system. This study employed empirical legal research with a qualitative approach. Data were obtained through interviews with LAMJ officials, customary leaders, Ninik Mamak, members of the customary community, and case data handled by LAMJ during 2022–2025. The findings show that LAMJ acts as a facilitator of customary deliberations, a social mediator, and an institution supporting the restoration of community relations through customary sanctions. Of the 56 recorded cases, approximately 50 cases were resolved through customary mechanisms based on the research data. Implementation continues to face obstacles, including weak coordination with law enforcement authorities, the absence of written guidelines for handling child-related cases, and the strong culture of family-based settlement. Therefore, operational guidelines, referral mechanisms to law enforcement authorities, victim protection and assistance, and coordination between LAMJ and relevant institutions are needed. Customary mechanisms may be maintained as a form of social restoration but should not replace criminal law enforcement processes.

Keywords: Customary Law, Jambi Malay Customary Institution, Sexual Harassment Against Children, Customary Settlement, Child Protection

A. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara hukum yang menempatkan hukum sebagai dasar dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hukum tidak hanya berfungsi menciptakan ketertiban, tetapi juga memberikan perlindungan, kepastian, keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat. Dalam konteks tindak pidana yang melibatkan anak, perlindungan hukum memiliki kedudukan yang lebih penting karena anak merupakan kelompok yang memiliki kerentanan fisik dan psikologis serta belum memiliki kemampuan yang sama dengan orang dewasa dalam menghadapi proses hukum.¹

Kekerasan seksual terhadap anak merupakan bentuk pelanggaran serius yang dapat menimbulkan dampak fisik, psikologis, sosial dan jangka panjang terhadap kehidupan korban. Perlindungan terhadap anak korban tidak hanya berkaitan dengan pemberian sanksi pada pelaku, tapi juga mencakup perlindungan identitas,

¹ Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

pendampingan, pemulihan psikologis, rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Kajian dalam Jurnal Hukum Lex Generalis mengenai perlindungan anak korban kekerasan seksual juga menunjukkan bahwa perlindungan terhadap korban membutuhkan koordinasi antarlembaga, peningkatan kapasitas aparat dan edukasi masyarakat.²

Dalam sistem hukum Indonesia, keberadaan hukum adat tetap diakui sebagai bagian dari hukum yang hidup dalam masyarakat. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana memberikan pengakuan terhadap hukum yang hidup dalam masyarakat dengan batas-batas tertentu. Pengakuan tersebut menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia tidak sepenuhnya bersifat tunggal, melainkan memiliki karakter plural yang memungkinkan keberadaan norma hukum masyarakat sepanjang memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh hukum nasional.³ Kajian mengenai harmonisasi *living law* dalam KUHP Nasional menunjukkan bahwa pengakuan terhadap hukum yang hidup dalam masyarakat tetap membutuhkan batas dan pedoman yang jelas agar tidak menimbulkan ketidakpastian hukum.⁴

Keberadaan hukum adat juga berkaitan dengan konsep *living law*, yaitu norma yang benar-benar hidup, dipatuhi dan dijalankan oleh masyarakat. Dalam konteks masyarakat adat, hukum tidak hanya dipahami sebagai aturan tertulis, tetapi juga sebagai norma sosial yang mengatur hubungan antaranggota masyarakat. Penelitian dalam Jurnal Hukum Lex Generalis mengenai hubungan hukum adat sebagai *living law* menunjukkan bahwa hukum adat dapat berhubungan dengan sistem hukum nasional dan memiliki potensi untuk mendukung penyelesaian yang berorientasi pada pemulihan.⁵

Di Provinsi Jambi, keberadaan hukum adat salah satunya diwujudkan melalui Lembaga Adat Melayu Jambi (LAMJ). Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 2

² H. Rahayu, *Perlindungan Anak Korban Kekerasan Seksual di Kabupaten Sleman Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014*, Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.6, No.7 (Juli 2025).

³ Indonesia, *Undang-Undang tentang KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)*, UU No.1 Tahun 2023, LN Tahun 2023 No.1, TLN No.6842.

⁴ I. S. Herlina, H. Y. Anggraeni, *Harmonisasi Asas Legalitas Formal dengan Pengakuan Hukum yang Hidup di Masyarakat (Living Law) dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional*, Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.6, No.7 (Juli 2025).

⁵ St. Puan Khaliza A. Ilham, dkk., *Hubungan Hukum Adat sebagai Living Law pada Proses Acara Peradilan Pidana Penyandang Disabilitas*, Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.7, No.3 (Maret 2026).

Tahun 2014 tentang Lembaga Adat Melayu Jambi memberikan dasar hukum mengenai kelembagaan, fungsi, kewenangan, tanggung jawab, hubungan kerja sama, serta sanksi dalam kelembagaan adat Melayu Jambi. Peraturan tersebut juga menempatkan LAM Jambi sebagai wadah fasilitasi, koordinasi, dan mediasi dalam kehidupan masyarakat.⁶

Dalam praktik masyarakat Kabupaten Bungo, lembaga adat masih memiliki posisi penting dalam menyelesaikan persoalan sosial. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua LAMJ Kabupaten Bungo, terdapat perkara pelecehan seksual terhadap anak yang dibawa kepada lembaga adat untuk diselesaikan melalui mekanisme musyawarah. Penyelesaian tersebut menunjukkan bahwa masyarakat masih memandang lembaga adat sebagai pihak yang dapat membantu menyelesaikan konflik dan menjaga keseimbangan hubungan sosial.

Kondisi tersebut menjadi persoalan hukum ketika perkara yang diselesaikan melalui mekanisme adat merupakan tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak. Dalam konteks ini terdapat dua kepentingan yang harus diperhatikan. Pertama, terdapat kebutuhan masyarakat untuk mempertahankan mekanisme adat yang dianggap mampu menjaga hubungan sosial. Kedua, terdapat kewajiban negara untuk memberikan perlindungan terhadap anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual.

Secara *de jure*, hukum nasional memberikan batas terhadap penyelesaian perkara kekerasan seksual. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual mengatur bahwa perkara tindak pidana kekerasan seksual pada prinsipnya tidak dapat diselesaikan di luar proses peradilan, dengan pengecualian tertentu sebagaimana ditentukan dalam undang-undang. Oleh karena itu, mekanisme adat tidak dapat secara otomatis diposisikan sebagai pengganti proses pidana. Pada saat yang sama, UU TPKS memberikan hak kepada korban atas penanganan, perlindungan dan pemulihan, termasuk rehabilitasi medis, rehabilitasi mental dan sosial, pemberdayaan sosial, restitusi dan/atau kompensasi, serta reintegrasi sosial.⁷

⁶ Pemerintah Provinsi Jambi, *Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jambi tentang Lembaga Adat Melayu Jambi*, Rancangan Perda Prov. Jambi No.2 Tahun 2014.

⁷ Indonesia, *Undang-Undang tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*, UU No.12 Tahun 2022, LN Tahun 2022 No.120, TLN No.6792.

Secara *de facto*, hasil penelitian menunjukkan kondisi yang berbeda. Masyarakat Kabupaten Bungo masih membawa perkara kepada tokoh adat, Ninik Mamak, pemerintah desa dan LAMJ untuk diselesaikan melalui musyawarah adat. Berdasarkan data penelitian, selama periode 2022–2025 terdapat 56 perkara yang ditangani LAMJ. Dari jumlah tersebut, sekitar 89,28% atau sekitar 50 perkara diselesaikan melalui mekanisme adat tanpa diteruskan kepada aparat penegak hukum.

Angka tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum yang berlaku dengan praktik yang berlangsung di masyarakat. Kesenjangan tersebut bukan semata-mata menunjukkan bahwa hukum adat tidak dapat digunakan, tetapi untuk memperjelas posisi lembaga adat ketika perkara yang dihadapi berkaitan dengan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak.

Penelitian mengenai implementasi sanksi adat di Kabupaten Batang Hari menunjukkan bahwa mekanisme adat masih memiliki kemampuan untuk menciptakan harmonisasi sosial dan memberikan efek jera dalam konteks pelanggaran adat.⁸ Temuan tersebut relevan dengan penelitian ini karena Kabupaten Batang Hari dan Kabupaten Bungo sama-sama berada di Provinsi Jambi dan memiliki konteks masyarakat Melayu Jambi. Namun, perkara yang melibatkan anak sebagai korban kekerasan seksual memiliki karakter yang berbeda karena menyangkut hak korban dan kewajiban perlindungan anak.

Mekanisme musyawarah adat juga memiliki hubungan dengan konsep mediasi dan penyelesaian sengketa nonlitigasi. Penelitian dalam Jurnal Hukum Lex Generalis mengenai mediasi dalam penyelesaian konflik hukum adat menunjukkan bahwa mediasi dapat digunakan sebagai sarana penyelesaian sengketa dalam masyarakat adat.⁹ Namun, pendekatan tersebut tidak dapat langsung disamakan dengan penyelesaian tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak karena terdapat kepentingan korban dan kewajiban negara yang harus diperhatikan.

⁸ U. Hasan, S. Sasmiar dan S. Suhermi, *Implementasi Sanksi Adat terhadap Pelanggaran Hukum Adat di Kabupaten Batang Hari*, Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.6, No.3 (Maret 2025).

⁹ I Gusti Ayu Stefani Ratna Maharani, *Pengadopsian Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa dalam Ranah Penyelesaian Konflik Hukum Adat di Bali*, Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.5, No.3 (Maret 2024).

Dalam konteks perlindungan korban, penelitian mengenai pemulihan anak korban kekerasan seksual melalui layanan pendampingan menunjukkan pentingnya pendampingan hukum, kesehatan, rehabilitasi sosial dan reintegrasi sosial.¹⁰ Dengan demikian, apabila mekanisme adat tetap digunakan dalam perkara yang melibatkan anak, mekanisme tersebut harus memperhatikan kebutuhan korban dan tidak berhenti pada perdamaian antara keluarga korban dan pelaku.

Penelitian terdahulu juga telah membahas persoalan hukum adat dan kekerasan seksual. Nasution dan Riza meneliti hukum pidana adat Melayu Jambi terhadap pelaku tindak pidana pelecehan seksual pada LAMJ Tanah Pilih Pusako Batuah. Penelitian tersebut menunjukkan adanya penerapan sanksi adat dalam bentuk tertentu terhadap pelaku pelecehan seksual.¹¹ Penelitian tersebut memiliki kesamaan dengan penelitian ini pada objek hukum adat Melayu Jambi dan persoalan pelecehan seksual, tetapi penelitian ini berbeda karena berfokus pada LAMJ Kabupaten Bungo serta secara khusus mengkaji perkara yang korbannya merupakan anak.

Rizqian membahas perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual berdasarkan hukum pidana Indonesia.¹² Penelitian tersebut menempatkan perlindungan korban sebagai bagian penting dalam penanganan kekerasan seksual. Perbedaannya, penelitian ini menghubungkan perlindungan anak dengan praktik penyelesaian melalui lembaga adat.

Sumaya membahas kedudukan hukum adat dalam sistem peradilan Indonesia dan keberlangsungannya dalam perkembangan hukum nasional.¹³ Penelitian tersebut menggunakan pendekatan normatif, sedangkan penelitian ini menggunakan pendekatan empiris untuk melihat praktik penyelesaian perkara yang benar-benar terjadi di Kabupaten Bungo.

¹⁰ Prima Rizkiy Aishah Muharomah, *Pemulihan Anak Korban Kekerasan Seksual Melalui Layanan Pendampingan oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Sidoarjo*, Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.6, No.7 (Juli 2025).

¹¹ Muhammad Ridho Nasution, Faisal Riza, *Analisis Hukum Pidana Adat Melayu Jambi terhadap Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual (Studi di Lembaga Adat Melayu Jambi Tanah Pilih Pusako Batuah)*, Ranah Research : Journal of Multidisciplinary Research and Development, Vol.6, No.5 (Agustus 2024), p.2201–2209.

¹² I. Rizqian, *Upaya Perlindungan Hukum terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dikaji Menurut Hukum Pidana Indonesia*, Journal Justiciabellen, Vol.01, No.01 (Januari 2021), p.51–61.

¹³ P. S. Sumaya, *Kedudukan Hukum Adat dalam Sistem Peradilan Indonesia: Antara Tradisi dan Modernisasi*, Jendela Aswaja, Vol.6, No.2 (Juni 2025), p.401–411.

Susila, Ningrum, Suseni, dan Kemenuh juga membahas perlindungan anak dari kejahatan seksual dalam perspektif hukum adat. Penelitian tersebut menunjukkan pentingnya memperhatikan perkembangan hukum nasional dan kepentingan terbaik bagi anak. Penelitian ini memiliki kesamaan pada isu perlindungan anak dan hukum adat, tetapi berbeda dari segi wilayah dan objek lembaga adat yang diteliti.

Kajian lain dalam Jurnal Hukum Lex Generalis mengenai perlindungan hukum anak korban kekerasan seksual menunjukkan bahwa keterbatasan sumber daya, stigma sosial, edukasi, dan koordinasi antarlembaga dapat menjadi hambatan dalam perlindungan korban.¹⁴ Hal ini relevan dengan kondisi yang ditemukan dalam penelitian ini, khususnya mengenai koordinasi antara lembaga adat dan aparat penegak hukum.

Selain itu, penelitian mengenai pemulihan anak korban kekerasan seksual menekankan bahwa pemulihan tidak berhenti pada penyelesaian perkara, tetapi harus mencakup aspek fisik, psikologis, sosial dan reintegrasi.¹⁵ Oleh karena itu, penyelesaian adat yang hanya berorientasi pada perdamaian keluarga belum dapat dianggap cukup apabila hak korban belum terpenuhi.

Dalam perspektif *restorative justice*, penyelesaian perkara juga harus memperhatikan kepentingan korban. Penelitian mengenai perbedaan makna *restorative justice* dalam sistem hukum pidana Indonesia menunjukkan adanya perbedaan penerapan keadilan restoratif di berbagai institusi penegak hukum.¹⁶ Hal tersebut menunjukkan bahwa istilah pemulihan tidak boleh digunakan secara bebas untuk membenarkan semua bentuk penyelesaian di luar proses pidana.

Berdasarkan uraian tersebut, terdapat *research gap* pada aspek praktik empiris penyelesaian tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak melalui LAMJ di Kabupaten Bungo. Penelitian ini tidak hanya membahas eksistensi hukum adat, tetapi menganalisis peran LAMJ, mekanisme penyelesaian, bentuk sanksi, kendala berdasarkan struktur, substansi dan budaya hukum, serta langkah operasional untuk memperkuat hubungan antara lembaga adat dan sistem hukum nasional.

¹⁴ Rahayu, *Perlindungan Anak Korban Kekerasan Seksual di Kabupaten Sleman Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014*.

¹⁵ Prima Rizkiy Aishah Muharomah, *Pemulihan Anak Korban Kekerasan Seksual Melalui Layanan Pendampingan oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Sidoarjo*.

¹⁶ L. Y. Rahmathon, *Perbedaan Makna Restorative Justice Pasca Perma No.1 Tahun 2024 pada Sistem Hukum Pidana di Indonesia*, Lex Generalis, Vol.5, No.10 (Oktober 2024).

Kebaruan penelitian terletak pada kajian empiris terhadap praktik LAMJ Kabupaten Bungo selama periode 2022–2025, termasuk data 56 perkara dan pola penyelesaian yang ditemukan di lapangan. Penelitian ini juga menawarkan langkah operasional berupa pedoman tertulis, mekanisme rujukan perkara, forum koordinasi, perlindungan identitas korban, pendampingan korban, serta sosialisasi kepada masyarakat.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini mengangkat judul “Peran Lembaga Adat Melayu Jambi dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pelecehan Seksual terhadap Anak di Kabupaten Bungo.” Permasalahan penelitian ini adalah:

1. Bagaimana peran Lembaga Adat Melayu Jambi dalam penyelesaian tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak di Kabupaten Bungo?
2. Apa saja kendala yang dihadapi Lembaga Adat Melayu Jambi dalam penyelesaian tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak di Kabupaten Bungo?
3. Apa saja upaya yang dapat dilakukan untuk memperkuat penyelesaian perkara oleh Lembaga Adat Melayu Jambi dengan tetap menjamin perlindungan hukum terhadap anak?

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Penelitian hukum empiris digunakan untuk melihat penerapan hukum dalam kehidupan masyarakat, khususnya praktik penyelesaian tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak melalui Lembaga Adat Melayu Jambi di Kabupaten Bungo.

Penelitian dilaksanakan di Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi, dengan periode penelitian lapangan pada April 2026. Data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan Ketua LAMJ Kabupaten Bungo, tokoh adat atau Ninik Mamak, serta masyarakat adat yang mengetahui praktik penyelesaian perkara melalui lembaga adat.

Data sekunder diperoleh dari peraturan perundang-undangan, buku hukum, jurnal ilmiah, penelitian terdahulu, serta dokumen yang berkaitan dengan hukum adat dan perlindungan anak. Data perkara LAMJ Kabupaten Bungo periode 2022–2025 digunakan untuk melihat pola penyelesaian perkara yang ditemukan di lapangan.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur agar peneliti dapat memperoleh informasi mengenai kedudukan LAMJ, mekanisme penyelesaian, bentuk sanksi adat, kendala dan hubungan antara lembaga adat dengan aparat penegak hukum.

Analisis data dilakukan secara kualitatif melalui tiga tahap, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Data hasil wawancara dibandingkan dengan ketentuan hukum nasional dan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman yang terdiri atas struktur hukum, substansi hukum dan budaya hukum. Dengan metode tersebut, penelitian tidak hanya mendeskripsikan praktik penyelesaian adat, tetapi juga menganalisis kesesuaiannya dengan prinsip perlindungan hukum terhadap anak.

B. PEMBAHASAN

1. Peran Lembaga Adat Melayu Jambi dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pelecehan Seksual terhadap Anak di Kabupaten Bungo

a. Kedudukan Lembaga Adat Melayu Jambi dalam Sistem Hukum Indonesia

Lembaga Adat Melayu Jambi (LAMJ) merupakan lembaga kemasyarakatan adat yang memiliki fungsi dalam memelihara nilai dan norma adat serta membantu menyelesaikan persoalan sosial yang berkembang di tengah masyarakat. Kedudukan LAMJ di Provinsi Jambi memperoleh dasar hukum melalui Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 2 Tahun 2014 tentang Lembaga Adat Melayu Jambi. Peraturan tersebut mengatur mengenai kelembagaan, program, penguatan masyarakat adat, kewenangan, hubungan kerja sama, serta tanggung jawab pemerintah daerah terhadap keberadaan lembaga adat.¹⁷ Dengan dasar tersebut, LAMJ memiliki posisi penting dalam mempertahankan nilai adat sekaligus membantu menjaga ketertiban dan keseimbangan sosial masyarakat.

Keberadaan LAMJ juga berkaitan dengan pengakuan terhadap masyarakat hukum adat sebagaimana diatur di dalam ketentuan Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

¹⁷ Pemerintah Provinsi Jambi, *Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jambi tentang Lembaga Adat Melayu Jambi*, Rancangan Perda Prov. Jambi No.2 Tahun 2014.

Pengakuan tersebut menunjukkan bahwa keberadaan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya mendapat tempat dalam sistem hukum Indonesia sepanjang memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Namun, pengakuan terhadap hukum adat tidak dapat dimaknai bahwa seluruh persoalan yang terjadi di masyarakat dapat diselesaikan secara adat tanpa memperhatikan ketentuan hukum nasional.¹⁸

Dalam konteks KUHP Nasional, hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*) memang memperoleh pengakuan dengan batas-batas tertentu. Kajian dalam Jurnal Hukum Lex Generalis menunjukkan bahwa pengakuan terhadap *living law* membutuhkan harmonisasi dengan asas legalitas dan kepastian hukum agar penerapannya tidak menimbulkan konflik norma.¹⁹ Dengan demikian, keberadaan hukum adat perlu ditempatkan dalam hubungan yang seimbang dengan hukum nasional, khususnya ketika persoalan yang ditangani berkaitan dengan tindak pidana yang telah diatur secara khusus dalam peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan hasil penelitian, kedudukan LAMJ di Kabupaten Bungo lebih tepat dipahami sebagai lembaga sosial-adat yang menjalankan fungsi mediasi, fasilitasi musyawarah, serta pemulihan hubungan sosial masyarakat. LAMJ memiliki posisi strategis karena masih memperoleh kepercayaan masyarakat dalam menyelesaikan persoalan yang terjadi di lingkungan mereka. Kepercayaan tersebut menjadi salah satu alasan mengapa masyarakat masih membawa persoalan tertentu kepada tokoh adat, Ninik Mamak, pemerintah desa, maupun LAMJ.

Namun, kedudukan tersebut tidak menjadikan LAMJ sebagai lembaga yang dapat menggantikan fungsi kepolisian, kejaksaan, atau pengadilan dalam perkara pidana. Batas tersebut menjadi semakin penting ketika perkara yang ditangani berkaitan dengan pelecehan seksual terhadap anak. Perkara yang melibatkan anak tidak hanya berkaitan dengan konflik antara pelaku dan keluarga korban, tetapi juga menyangkut hak anak atas perlindungan, keamanan, kerahasiaan identitas, pendampingan dan pemulihan psikologis.

¹⁸ Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.

¹⁹ I. S. Herlina, H. Y. Anggraeni, *Harmonisasi Asas Legalitas Formal dengan Pengakuan Hukum yang Hidup di Masyarakat (Living Law) dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional*.

Oleh karena itu, keberadaan LAMJ tetap mempunyai nilai penting dalam konteks sosial dan budaya masyarakat Kabupaten Bungo, tetapi pelaksanaan fungsi tersebut perlu ditempatkan dalam kerangka perlindungan anak dan sistem hukum nasional. Mekanisme adat dapat digunakan untuk mendukung pemulihan sosial, tetapi tidak seharusnya menghilangkan hak korban maupun pertanggungjawaban pelaku berdasarkan hukum yang berlaku. kedudukan Lembaga Adat Melayu Jambi dalam Sistem Hukum Indonesia.

b. Mekanisme Penyelesaian Perkara

Berdasarkan hasil penelitian, perkara yang terjadi di masyarakat dapat pertama kali disampaikan oleh keluarga korban atau masyarakat kepada pemerintah desa, Rio, perangkat adat, atau Ninik Mamak. Setelah menerima informasi mengenai persoalan tersebut, pihak adat kemudian melakukan komunikasi dengan pihak-pihak yang berkaitan untuk mengetahui permasalahan dan menentukan langkah penyelesaian yang sesuai dengan ketentuan adat.

Dalam proses tersebut, LAMJ berperan sebagai fasilitator musyawarah dan mediator sosial. Musyawarah dapat melibatkan tokoh adat, keluarga korban, keluarga pelaku, pemerintah desa, Ninik Mamak, serta pihak lain yang dianggap mempunyai keterkaitan dengan perkara. Melalui musyawarah, pihak adat berupaya memperoleh kesepakatan mengenai bentuk pertanggungjawaban pelaku dan langkah yang dianggap dapat memulihkan hubungan sosial masyarakat.

Mekanisme tersebut menunjukkan bahwa penyelesaian adat lebih menekankan pendekatan kekeluargaan dan pemulihan keseimbangan sosial. Masyarakat cenderung memandang mekanisme adat lebih sederhana, cepat dan dapat mengurangi konflik terbuka antara keluarga korban dan keluarga pelaku. Dalam konteks masyarakat adat, pertimbangan terhadap hubungan sosial menjadi salah satu faktor yang memengaruhi pilihan penyelesaian melalui lembaga adat.

Namun, karakteristik tersebut perlu dibedakan ketika perkara berkaitan dengan anak sebagai korban pelecehan seksual. Mekanisme musyawarah

yang biasa digunakan untuk menyelesaikan konflik masyarakat tidak dapat diterapkan secara sama terhadap korban anak. Identitas korban harus dilindungi dan proses penyelesaian tidak boleh menempatkan korban dalam kondisi yang dapat menimbulkan tekanan, intimidasi, rasa malu, ataupun trauma tambahan.

Penelitian dalam Jurnal Hukum Lex Generalis mengenai pemulihan anak korban kekerasan seksual menunjukkan pentingnya layanan pendampingan hukum, kesehatan, rehabilitasi sosial dan reintegrasi sosial.²⁰ Oleh karena itu, penyelesaian melalui mekanisme adat perlu memperhatikan kebutuhan korban secara menyeluruh dan tidak hanya berorientasi pada tercapainya kesepakatan antara keluarga korban dan pelaku.

Berdasarkan data penelitian, terdapat 56 perkara yang ditangani LAMJ Kabupaten Bungo selama periode 2022–2025. Dari jumlah tersebut, sekitar 89,28% atau 50 perkara diselesaikan melalui mekanisme adat. Data tersebut menunjukkan bahwa mekanisme adat masih mempunyai posisi yang kuat dalam kehidupan masyarakat Kabupaten Bungo. Tingginya jumlah perkara yang diselesaikan melalui adat juga menunjukkan adanya kepercayaan masyarakat terhadap LAMJ dalam menyelesaikan persoalan yang terjadi di lingkungan mereka.

Akan tetapi, tingginya angka penyelesaian melalui mekanisme adat juga perlu dianalisis secara kritis. Apabila penyelesaian adat menyebabkan perkara tidak dilaporkan kepada aparat penegak hukum, kondisi tersebut dapat menimbulkan persoalan dalam pemenuhan hak korban dan pertanggungjawaban pidana pelaku. Dalam perkara tindak pidana kekerasan seksual, mekanisme penyelesaian tidak semata-mata ditentukan berdasarkan kesepakatan antara keluarga, karena terdapat kepentingan korban yang harus dilindungi.

UU TPKS pada prinsipnya menempatkan tindak pidana kekerasan seksual dalam mekanisme penegakan hukum pidana dan membatasi penyelesaian di luar proses peradilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

²⁰ Prima Rizkiy Aishah Muharomah, *Pemulihan Anak Korban Kekerasan Seksual Melalui Layanan Pendampingan oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Sidoarjo*.

Oleh sebab itu, penyelesaian adat tidak tepat dipahami sebagai mekanisme yang membuat suatu perkara dianggap selesai sehingga tidak perlu lagi dilaporkan kepada aparat penegak hukum.²¹

Dalam konteks tersebut, LAMJ dapat tetap menjalankan fungsi sosialnya, khususnya dalam membantu menjaga hubungan masyarakat, memberikan pemahaman adat dan mendukung proses pemulihan sosial. Akan tetapi, ketika ditemukan dugaan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak, mekanisme tersebut perlu disertai dengan rujukan kepada pihak yang berwenang sesuai ketentuan hukum nasional. Dengan demikian, fungsi adat dan fungsi penegakan hukum dapat berjalan tanpa mengorbankan kepentingan korban.

c. Bentuk Sanksi Adat

Berdasarkan hasil wawancara dan data penelitian, bentuk sanksi adat yang diterapkan dalam penyelesaian perkara meliputi permintaan maaf, pembayaran denda adat, cuci kampung, buang siri dan bentuk kewajiban adat lainnya berdasarkan hasil musyawarah. Pemberian sanksi tersebut ditentukan dengan mempertimbangkan tingkat pelanggaran, kondisi masyarakat, serta ketentuan adat yang berlaku.

Permintaan maaf pada dasarnya merupakan bentuk pertanggungjawaban sosial pelaku terhadap pihak yang dirugikan dan masyarakat. Denda adat menjadi bentuk kewajiban yang harus dipenuhi oleh pelaku berdasarkan kesepakatan musyawarah. Sementara itu, cuci kampung dan buang siri berkaitan dengan upaya mengembalikan keseimbangan sosial serta memberikan konsekuensi sosial terhadap perbuatan yang dianggap melanggar norma masyarakat. Sanksi tersebut pada dasarnya bertujuan memulihkan keseimbangan sosial dan mengembalikan hubungan masyarakat yang terganggu akibat suatu pelanggaran. Temuan tersebut sejalan dengan penelitian mengenai penerapan sanksi adat di Kabupaten Batang Hari yang menunjukkan bahwa sanksi adat dapat berfungsi menciptakan harmonisasi masyarakat dan memberikan efek sosial terhadap pelaku.²²

²¹ Indonesia, *UU tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*, UU No.12 Tahun 2022.

²² U. Hasan, S. Sasmiar dan S. Suhermi, *Implementasi Sanksi Adat terhadap Pelanggaran Hukum Adat di Kabupaten Batang Hari*.

Meskipun demikian, terdapat perbedaan mendasar antara pelanggaran adat biasa dengan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak. Dalam perkara kekerasan seksual terhadap anak, keberhasilan penyelesaian tidak dapat hanya diukur dari tercapainya perdamaian atau kembali harmonisnya hubungan antara keluarga korban dan pelaku.

Keberhasilan penyelesaian juga harus dilihat dari terpenuhinya hak korban. Hal tersebut mencakup perlindungan identitas korban, keamanan korban, pendampingan hukum, akses terhadap layanan kesehatan dan psikologis, serta pemulihan sosial. Penelitian mengenai perlindungan anak korban kekerasan seksual menunjukkan bahwa perlindungan hukum tidak hanya berkaitan dengan penghukuman terhadap pelaku, tetapi juga mencakup proses pemulihan korban.²³

Dengan demikian, sanksi adat tetap dapat mempunyai fungsi sosial dan budaya dalam masyarakat Kabupaten Bungo. Namun, penerapannya tidak boleh digunakan untuk menghapus hak korban ataupun menggantikan pertanggungjawaban pidana pelaku. Dalam konteks ini, mekanisme adat sebaiknya ditempatkan sebagai bagian dari pemulihan sosial yang berjalan berdampingan dengan sistem hukum nasional.

2. Kendala dan Upaya Lembaga Adat Melayu Jambi dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pelecehan Seksual terhadap Anak di Kabupaten Bungo

Untuk menganalisis kendala yang dihadapi LAMJ dalam penyelesaian perkara pelecehan seksual terhadap anak, penelitian ini menggunakan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman yang terdiri atas struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*) dan budaya hukum (*legal culture*). Ketiga unsur tersebut digunakan untuk melihat faktor yang memengaruhi pelaksanaan penyelesaian perkara di tingkat masyarakat.

a. Struktur Hukum

Kendala dari aspek struktur hukum terlihat pada belum optimalnya koordinasi antara LAMJ dan aparat penegak hukum. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, belum terdapat mekanisme operasional yang secara khusus mengatur kapan suatu perkara harus dirujuk kepada kepolisian,

²³ Rahayu, *Perlindungan Anak Korban Kekerasan Seksual di Kabupaten Sleman Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014*.

bagaimana informasi mengenai perkara disampaikan, siapa yang bertanggung jawab dalam pendampingan korban, serta bagaimana LAMJ memastikan korban memperoleh perlindungan.

Kondisi tersebut dapat menyebabkan perkara ditangani secara terpisah antara lembaga adat dan aparat penegak hukum. Ketika lembaga adat lebih dahulu menyelesaikan perkara tanpa adanya koordinasi, aparat penegak hukum dapat kehilangan informasi mengenai perkara yang sebenarnya membutuhkan penanganan berdasarkan hukum pidana.

Permasalahan koordinasi menjadi semakin penting karena perkara yang melibatkan anak membutuhkan keterlibatan beberapa pihak sekaligus. Tidak cukup hanya melibatkan lembaga adat, tetapi juga diperlukan peran pemerintah desa, aparat penegak hukum, lembaga perlindungan perempuan dan anak, tenaga kesehatan, serta pendamping korban.

Kajian Jurnal Hukum Lex Generalis mengenai perlindungan anak korban kekerasan seksual menunjukkan bahwa sinergi antar lembaga merupakan salah satu faktor penting dalam meningkatkan perlindungan korban.²⁴ Oleh karena itu, kelemahan koordinasi menjadi salah satu aspek yang perlu diperbaiki agar keberadaan LAMJ dapat memberikan manfaat sosial tanpa menghambat proses perlindungan hukum terhadap korban.

b. Substansi Hukum

Kendala kedua berkaitan dengan substansi hukum. LAMJ memiliki dasar hukum melalui Perda Provinsi Jambi Nomor 2 Tahun 2014, tetapi berdasarkan penelitian belum ditemukan pedoman operasional khusus yang mengatur penanganan perkara pelecehan seksual terhadap anak melalui lembaga adat.²⁵

Ketiadaan pedoman khusus dapat menimbulkan perbedaan dalam praktik penanganan perkara. Setiap tokoh adat atau pihak yang terlibat dapat memiliki pemahaman yang berbeda mengenai batas kewenangan lembaga adat, bentuk musyawarah, perlindungan korban, maupun kapan suatu perkara harus diteruskan kepada aparat penegak hukum.

²⁴ *Ibid.*

²⁵ Pemerintah Provinsi Jambi, *Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jambi tentang Lembaga Adat Melayu Jambi*, Rancangan Perda Prov. Jambi No.2 Tahun 2014.

Padahal, perkara yang melibatkan anak memerlukan prosedur yang lebih ketat dibandingkan penyelesaian sengketa masyarakat biasa. Pedoman operasional setidaknya perlu mengatur penerimaan laporan, pencatatan perkara, perlindungan identitas korban, larangan mempertemukan korban dan pelaku secara tidak tepat, mekanisme koordinasi dengan kepolisian, mekanisme rujukan korban, pendampingan psikologis, dokumentasi hasil musyawarah, serta batas kewenangan lembaga adat.

Penelitian mengenai harmonisasi living law dalam KUHP Nasional juga menunjukkan bahwa pengakuan hukum yang hidup dalam masyarakat membutuhkan pedoman agar penerapannya tidak menimbulkan ketidakpastian hukum.²⁶ Dengan demikian, penguatan substansi tidak berarti menghilangkan hukum adat, tetapi memberikan batas yang lebih jelas mengenai ruang gerak lembaga adat ketika berhadapan dengan perkara pidana yang melibatkan anak.

c. Budaya Hukum

Kendala ketiga berasal dari budaya hukum masyarakat. Sebagian masyarakat masih menganggap bahwa penyelesaian melalui adat lebih cepat, sederhana dan mampu menjaga kehormatan keluarga dibandingkan membawa perkara kepada aparat penegak hukum.

Budaya tersebut pada satu sisi menunjukkan bahwa LAMJ masih memperoleh kepercayaan dari masyarakat. Kepercayaan tersebut merupakan modal sosial yang penting dalam mempertahankan keberadaan lembaga adat. Namun, dalam perkara kekerasan seksual terhadap anak, budaya penyelesaian secara kekeluargaan dapat menjadi persoalan apabila menyebabkan korban kehilangan hak atas perlindungan hukum.²⁷

Keinginan menjaga nama baik keluarga juga berpotensi menyebabkan korban atau keluarga korban memilih tidak melaporkan perkara kepada aparat penegak hukum. Apabila kondisi tersebut terus berlangsung, tindak pidana dapat tidak tercatat secara resmi dan kebutuhan korban terhadap pendampingan serta pemulihan dapat terabaikan.

²⁶ I. S. Herlina, H. Y. Anggraeni, *Harmonisasi Asas Legalitas Formal dengan Pengakuan Hukum yang Hidup di Masyarakat (Living Law) dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional*.

²⁷ I Gusti Ayu Stefani Ratna Maharani, *Pengadopsian Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa dalam Ranah Penyelesaian Konflik Hukum Adat di Bali*.

Oleh karena itu, peningkatan kesadaran hukum masyarakat menjadi bagian penting dalam memperbaiki budaya hukum. Masyarakat perlu memahami bahwa pelaporan tindak pidana kekerasan seksual tidak berarti menghancurkan keharmonisan keluarga, tetapi merupakan bagian dari upaya memberikan perlindungan kepada korban dan mencegah terjadinya kekerasan yang berulang.

3. Upaya Penguatan Penyelesaian Perkara

Berdasarkan temuan penelitian, upaya penguatan tidak cukup hanya berupa pernyataan bahwa LAMJ perlu bersinergi dengan aparat penegak hukum. Sesuai masukan reviewer, diperlukan saran yang bersifat operasional, yaitu langkah yang dapat dilaksanakan oleh lembaga terkait dan dapat dievaluasi pelaksanaannya.

a. Penyusunan SOP Penanganan Perkara Anak

LAMJ Kabupaten Bungo perlu menyusun *Standard Operating Procedure* (SOP) khusus untuk penanganan perkara yang melibatkan anak. SOP tersebut diperlukan agar setiap perkara ditangani berdasarkan prosedur yang seragam dan tidak hanya bergantung pada kebiasaan atau keputusan masing-masing tokoh adat.

SOP sekurang-kurangnya memuat prosedur penerimaan laporan, identifikasi usia korban, pencatatan kronologi awal, kewajiban menjaga identitas korban, mekanisme rujukan kepada kepolisian, pendampingan korban, larangan melakukan tekanan terhadap korban, dokumentasi perkara, pembagian tugas antara LAMJ dan pemerintah desa, serta evaluasi terhadap pelaksanaan penanganan perkara.²⁸ Dengan adanya SOP, LAMJ dapat tetap menjalankan fungsi sosial-adatya sekaligus memiliki batas yang jelas dalam menangani perkara yang berpotensi merupakan tindak pidana.

b. Membentuk Mekanisme Rujukan Perkara

Selain SOP, LAMJ perlu memiliki mekanisme rujukan yang jelas. Apabila informasi atau laporan yang diterima menunjukkan adanya dugaan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak, LAMJ perlu meneruskan informasi tersebut kepada aparat penegak hukum dan lembaga perlindungan korban sesuai dengan kewenangannya.

²⁸ Indonesia, *Undang-Undang tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*, UU No.35 Tahun 2014, LN Tahun 2014 No.297, TLN No.5606.

Dalam mekanisme tersebut, LAMJ tetap dapat membantu korban dari sisi sosial dan budaya, tetapi tidak mengambil alih fungsi penyidikan, penuntutan, maupun pemeriksaan perkara di pengadilan. Pembagian fungsi tersebut penting agar penyelesaian adat tidak menyebabkan terhentinya proses penegakan hukum.²⁹

c. Forum Koordinasi Lintas Lembaga

Pemerintah Kabupaten Bungo perlu memfasilitasi forum koordinasi antara LAMJ, kepolisian, kejaksaan, pemerintah desa, dinas terkait, UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak, serta lembaga pendamping korban.

Forum tersebut dapat dilaksanakan secara berkala, misalnya setiap tiga atau enam bulan, untuk membahas pola penanganan perkara, kendala koordinasi, kebutuhan pendampingan, serta evaluasi terhadap mekanisme rujukan yang telah dilakukan.

Forum koordinasi juga dapat digunakan untuk menyamakan pemahaman mengenai batas kewenangan lembaga adat dan aparat penegak hukum sehingga tidak terjadi tumpang tindih dalam penanganan perkara.³⁰

d. Perlindungan Identitas Korban

LAMJ perlu membuat prosedur khusus untuk menjaga identitas korban. Informasi berupa nama, alamat, sekolah, foto, maupun informasi lain yang dapat mengidentifikasi korban tidak boleh disebarluaskan dalam musyawarah atau dokumentasi yang tidak diperlukan.

Perlindungan identitas menjadi penting karena pengungkapan identitas korban dapat menimbulkan stigma sosial dan tekanan psikologis tambahan. Hal tersebut juga berkaitan dengan hak korban dalam memperoleh perlindungan sebagaimana diatur dalam UU TPKS.³¹

Dengan demikian, setiap proses administrasi dan dokumentasi perkara di lingkungan LAMJ perlu memperhatikan prinsip kerahasiaan dan kepentingan terbaik bagi anak.

²⁹ P. S. Sumaya, *Kedudukan Hukum Adat dalam Sistem Peradilan Indonesia: Antara Tradisi dan Modernisasi*.

³⁰ U. Hasan, S. Sasmiar dan S. Suhermi, *Implementasi Sanksi Adat terhadap Pelanggaran Hukum Adat di Kabupaten Batang Hari*.

³¹ Indonesia, *Undang-Undang tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*, UU No.12 Tahun 2022.

e. Pendampingan Psikologis

Penyelesaian perkara melalui mekanisme adat tidak boleh berhenti setelah adanya permintaan maaf, pembayaran denda, atau pelaksanaan sanksi adat lainnya. Korban tetap membutuhkan pendampingan dan akses terhadap layanan pemulihan.

Pendampingan dapat dilakukan melalui kerja sama antara LAMJ, pemerintah daerah, lembaga perlindungan perempuan dan anak, tenaga psikologis, maupun lembaga pendamping korban. Penelitian mengenai pemulihan anak korban kekerasan seksual menunjukkan bahwa proses pemulihan perlu mencakup aspek psikologis, sosial, kesehatan, hukum dan reintegrasi sosial.³²

Dengan adanya pendampingan tersebut, fungsi adat tidak hanya berhenti pada penyelesaian konflik antaranggota masyarakat, tetapi juga dapat mendukung proses pemulihan korban.

f. Sosialisasi kepada Tokoh Adat dan Masyarakat

LAMJ bersama pemerintah daerah perlu melaksanakan sosialisasi secara berkala kepada Ninik Mamak, Rio atau kepala desa, tokoh agama, tokoh masyarakat, keluarga, orang tua, dan masyarakat umum.

Materi sosialisasi perlu menjelaskan perbedaan antara perkara adat dan tindak pidana, hak anak sebagai korban, kewajiban pelaporan, batas kewenangan lembaga adat, perlindungan identitas korban, serta prosedur rujukan perkara kepada aparat penegak hukum.

Sosialisasi tersebut penting untuk mengubah pemahaman bahwa membawa perkara kepada aparat penegak hukum bukan berarti menghilangkan nilai adat. Sebaliknya, nilai adat tetap dapat digunakan untuk mendukung pemulihan sosial selama pelaksanaannya tidak mengurangi hak korban dan tidak menggantikan kewajiban penegakan hukum.³³

³² Prima Rizkiy Aishah Muharomah, *Pemulihan Anak Korban Kekerasan Seksual Melalui Layanan Pendampingan oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Sidoarjo*.

³³ Muhammad Ridho Nasution, Faisal Riza, *Analisis Hukum Pidana Adat Melayu Jambi terhadap Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual (Studi di Lembaga Adat Melayu Jambi Tanah Pilih Pusako Batuah)*.

Dengan demikian, penguatan penyelesaian perkara melalui LAMJ tidak diarahkan untuk menghilangkan mekanisme adat, tetapi untuk memperjelas batas kewenangan dan membangun hubungan kerja yang lebih terstruktur dengan sistem hukum nasional. LAMJ tetap dapat menjalankan fungsi sosial dan budaya yang selama ini dipercaya masyarakat, sedangkan perlindungan hukum dan pertanggungjawaban pidana tetap dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

C. PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian, Lembaga Adat Melayu Jambi (LAMJ) di Kabupaten Bungo memiliki peran dalam penyelesaian tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak melalui mekanisme musyawarah adat. Peran tersebut meliputi mediator, pengambil keputusan adat dan pemulih hubungan sosial masyarakat melalui penerapan sanksi berupa permintaan maaf, denda adat, cuci kampung dan buang siri. Mekanisme adat masih dipercaya oleh sebagian masyarakat karena dinilai dapat menjaga keharmonisan hubungan sosial dan menyelesaikan permasalahan secara kekeluargaan.

Namun, pelaksanaannya masih menghadapi kendala berupa rendahnya pelaporan kepada aparat penegak hukum, belum optimalnya perlindungan dan pendampingan korban, serta belum efektifnya koordinasi antara LAMJ dan aparat penegak hukum. Berdasarkan kondisi tersebut, mekanisme adat perlu ditempatkan sebagai bagian dari pemulihan sosial yang berjalan selaras dengan sistem hukum nasional dan tidak mengesampingkan hak serta kepentingan terbaik bagi anak sebagai korban.

DAFTAR PUSTAKA

Publikasi

- Hasan, U., Sasmiar dan S. Suhermi. *Implementasi Sanksi Adat terhadap Pelanggaran Hukum Adat di Kabupaten Batang Hari*. Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.3 (Maret 2025).
- Herlina, I. S. dan H. Y. Anggraeni. *Harmonisasi Asas Legalitas Formal dengan Pengakuan Hukum yang Hidup di Masyarakat (Living Law) dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional*. Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.7 (Juli 2025).
- Khaliza, St. Puan dan A. Ilham. *Hubungan Hukum Adat sebagai Living Law pada Proses Acara Peradilan Pidana Penyandang Disabilitas*. Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.7. No.3 (Maret 2026).
- Maharani, I Gusti Ayu Stefani Ratna. *Pengadopsian Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa dalam Ranah Penyelesaian Konflik Hukum Adat di Bali*. Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.5. No.3 (Maret 2024).
- Muharomah, Prima Rizkiy Aishah. *Pemulihan Anak Korban Kekerasan Seksual Melalui Layanan Pendampingan oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Sidoarjo*. Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.7 (Juli 2025).
- Nasution, Muhammad Ridho dan Faisal Riza. *Analisis Hukum Pidana Adat Melayu Jambi terhadap Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual (Studi di Lembaga Adat Melayu Jambi Tanah Pilih Pusako Batuah)*. Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development. Vol.6. No.5 (Agustus 2024).
- Rahayu, H. *Perlindungan Anak Korban Kekerasan Seksual di Kabupaten Sleman Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014*. Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.7 (Juli 2025).
- Rahmathoni, L. Y. *Perbedaan Makna Restorative Justice Pasca Perma No.1 Tahun 2024 pada Sistem Hukum Pidana di Indonesia*. Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.5. No.10 (Oktober 2024).
- Rizqian, I. *Upaya Perlindungan Hukum terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dikaji Menurut Hukum Pidana Indonesia*. Journal Justiciabellen. Vol.01. No.01 (Januari 2021).
- Sumaya, P. S. *Kedudukan Hukum Adat dalam Sistem Peradilan Indonesia: Antara Tradisi dan Modernisasi*. Jendela Aswaja. Vol.6. No.2 (Juni 2025).

Sumber Hukum

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6792.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842.

Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 2 Tahun 2014 tentang
Lembaga Adat Melayu Jambi.

